

KINERJA DAN RESPON INDUSTRI ATAS PEMBERLAKUAN SNI WAJIB *Performance and Industrial Response to Regulation of Mandatory SNI*

Ajun Tri Setyoko, Febrian Isharyadi dan Ellia Kristiningrum

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional
Gedung 1 BPPT, Lantai 12, Jl. M.H.Thamrin no 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340, DKI Jakarta, Indonesia
e-mail: ajun_ts@bsn.go.id

Diterima: 8 Desember 2017, Direvisi: 19 Januari 2018, Disetujui: 22 Januari 2018

ABSTRAK

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat menetapkan regulasi teknis dengan memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Untuk mendorong keberhasilan penerapan regulasi teknis ini perlu dianalisis kinerja dan respon industri terhadap peraturan pemberlakuan SNI wajib. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data primer dikumpulkan dari survei ke 14 perusahaan. Sementara data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan kinerja industri antara tahun 2013 – 2014 (sebelum dan setelah pemberlakuan SNI wajib) mengalami perubahan dalam hal: 1) terjadi kenaikan dalam jumlah industri, barang modal tetap, nilai *input* dan *output* naik, tetapi jumlah tenaga kerja mengalami penurunan; 2) respon industri memperlihatkan tidak terdapat kesulitan untuk menerapkan SNI wajib, namun demikian masih banyak industri yang mengeluhkan biaya sertifikasi yang tinggi dan prosesnya yang lama. Walaupun ada indikasi pemberlakuan SNI meningkatkan kinerja namun penting dicermati akan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja industri antara periode 2013-2014, misalkan penurunan harga komoditas global dan dinamika harga bahan baku dalam negeri.

Kata Kunci: kinerja industri, respon industri, SNI wajib.

Abstract

The application of SNI is essentially voluntary, but for the purposes of protecting the public interest, state security, national economic development, and conservation of environmental functions, the government may enact technical regulations by applying certain SNIs compulsorily. To encourage the successful implementation of this technical regulation, it is necessary to analyze the performance and the industrial response to the regulation of compulsory SNI implementation. This research uses a quantitative approach. Primary data were collected from the 14 companies survey. While the secondary data comes from the Central Bureau of Statistics. The results show that industry performance between 2013 - 2014 (before and after mandatory SNI compulsory) has changed in the case of: 1) there is an increase in the number of industries, fixed capital goods, the value of inputs and output rises, but the amount of labor has decreased; 2) industry response shows that there is no difficulty to apply mandatory SNI, but still many industries complain about high certification costs and the long process. Although there are indications of SNI enforcement to improve performance, it is important to observe other factors affecting industrial performance between 2013-2014 period, such as decreasing global commodity prices and domestic raw material price dynamics.

Keywords: industry performance, industry response, mandatory SNI.

1. PENDAHULUAN

Industri nasional hingga saat ini telah mampu memproduksi berbagai jenis produk sesuai dengan kebutuhan di dalam maupun luar negeri. Industri nasional bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat harus memacu diri untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Peran mutu menjadi sangat penting dan akan sangat menonjol di masa depan karena keterkaitannya dengan perekonomian global akan semakin kuat. Mutu produk juga

akan dituntut untuk mengikuti dan mematuhi standar internasional dan persyaratan masing-masing negara.

Globalisasi perdagangan juga membawa konsekuensi masuknya produk-produk asing ke dalam negeri. Untuk mencegah masuknya produk-produk yang bermutu rendah, pemerintah Indonesia menerapkan regulasi teknis dengan memberlakukan penerapan beberapa SNI secara wajib, sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri (Massijaya, 2015).

Hingga bulan November tahun 2017, terdapat 205 produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib (BSN, 2017). Namun demikian, SNI yang diberlakukan secara wajib masih mengalami permasalahan terkait penerapannya, antara lain: 1) banyaknya SNI yang harus di-review dan diabolisi; 2) keterbatasan laboratorium dan fasilitas uji untuk penerapan SNI wajib; 3) jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib masih relatif sedikit dibandingkan jumlah SNI secara keseluruhan; dan 4) belum tersosialisasinya program program SNI wajib secara luas dan intensif (Puska Dagri, 2015).

Pemberlakuan SNI secara wajib berarti semua produk SNI yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik itu berasal dari produksi dalam negeri maupun produk impor. Pembuktian atas kesesuaian terhadap persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI). Sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh KAN (Ismail, 2011).

Hasil penelitian Herjanto (2011) menunjukkan bahwa tolak ukur keberhasilan penerapan SNI secara wajib dapat dilihat dari hal-hal berikut: 1) industri terkait menerapkan SNI tersebut secara konsisten; 2) diterima oleh pasar atau dengan kata lain memenuhi aspek-aspek penerapan standar; dan 3) ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian yang memadai, yaitu tersedianya lembaga pengujian dan lembaga sertifikasi produk (LSPro). Peraturan pemberlakuan SNI secara wajib dapat dikatakan berhasil apabila dapat memfasilitasi dua kriteria perdagangan berikut yaitu: (i) diterima oleh pasar, dan (ii) diterapkan oleh industri.

Industri sebagai objek regulasi teknis perlu dianalisis terkait penerapannya dalam memenuhi regulasi tersebut (Setiadi, 2010). Hal ini sangat penting dilakukan untuk mendorong keberhasilan tujuan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib. Analisis industri dalam penerapan regulasi teknis ini dapat dilihat melalui kinerja dan respon industri pasca peraturan pemberlakuannya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja dan respon industri dalam pemberlakuan SNI secara wajib.

Penelitian sebelumnya melakukan analisis dampak kebijakan SNI wajib terhadap impor dan produksi pada produk besi beton menggunakan analisis pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) dengan dua bentuk persamaan yaitu persamaan impor dan produksi. Hasil estimasi dan analisis data deret waktu bulanan periode tahun 2002 sampai dengan

2011, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberlakuan SNI secara wajib berdampak negatif terhadap impor besi beton dan berdampak positif terhadap produksi besi beton dalam negeri (Shoim & Lubis, 2014).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak atas pemberlakuan SNI terhadap kinerja perusahaan, serta evaluasi respon perusahaan setelah pemberlakuan SNI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi teknis dalam melakukan evaluasi dan kaji ulang regulasi teknis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh BSN. Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat memberlakukan SNI tertentu secara wajib melalui regulasi teknis.


Regulasi teknis dibuat oleh negara agar persyaratan yang mencakup suatu produk atau ketentuan teknis yang berhubungan dengan suatu produk diterapkan secara efektif di suatu negara. Regulasi teknis dapat dibuat oleh Pemerintah atau berdasarkan suatu standar nasional yang telah disepakati oleh pelaku usaha terkait. Artikel 20 GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) mengizinkan pemerintah menggunakan standar dalam regulasi teknis dalam rangka melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, dengan tidak membedakan-bedakannya dengan produk yang berasal dari luar negeri (Herjanto, 2010).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pokok-pokok pikiran penerapan SNI secara wajib dapat diuraikan sebagai berikut (Herjanto, 2010).

- a) Suatu kebijakan yang mengikat banyak pihak akan berlaku efektif bila kebijakan tersebut dirumuskan dalam suatu aturan yang jelas dan pasti tidak berpihak pada kepentingan tertentu.
- b) Hukum dan peraturan yang mengikat sangat penting sebagai dasar untuk pijakan semua pihak dalam mengemban sebuah tugas serta membagi hak dan wewenang sebagai pihak yang terikat dalam peraturan tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk kebijakan penerapan dan pemberlakuan SNI Wajib terhadap suatu produk.

Pedoman regulator dalam memberlakukan SNI secara wajib diatur dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)

secara wajib bahwa pemerintah melalui instansi teknis yang terkait, dapat mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan persyaratan dan atau parameter dalam SNI melalui regulasi teknis.



Gambar 1 Implementasi pemberlakuan SNI secara wajib.
(Sumber: Kementerian Perdagangan, 2007, 2009)

Ketentuan dalam regulasi teknis merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi terkait kegiatan atau peredaran barang dan/atau jasa, sehingga merupakan intervensi pasar yang berdampak pada kegiatan usaha. Oleh karena itu perencanaan suatu regulasi teknis harus dilakukan secara berhati-hati karena apabila ketentuan regulasi tersebut berisi persyaratan-persyaratan yang kurang baik maka menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan iklim usaha dan persaingan yang sehat, menghambat perkembangan dunia usaha dan menimbulkan pelanggaran terhadap perjanjian regional dan internasional yang telah diratifikasi atau telah disepakati oleh pemerintah. Dalam perumusan suatu regulasi teknis perlu memperhatikan beberapa faktor berikut:

a) Kesiapan pelaku usaha

Agar dalam penetapan suatu regulasi teknis tidak menimbulkan beban yang terlalu berat bagi pelaku usaha, maka sebelum regulasi teknis tersebut diberlakukan secara efektif perlu disediakan waktu tenggang paling singkat 6 bulan bagi para pelaku usaha

untuk melakukan persyaratan-persyaratan tersebut.

b) Kesiapan lembaga penilaian kesesuaian

Kesiapan lembaga penilaian kesesuaian merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan prasarana untuk pelaksanaan pengawasan pra pasar terhadap pelaku usaha untuk mematuhi regulasi teknis yang akan ditetapkan. Instansi teknis dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian. Instansi teknis dapat meminta informasi kepada KAN mengenai lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan memiliki ruang lingkup SNI yang telah diregulasi. Program bantuan teknis dapat diberikan oleh instansi teknis dan/atau BSN kepada lembaga penilaian kesesuaian agar segera terakreditasi oleh KAN dalam rangka mendukung pemberlakuan regulasi teknis.

- c) Validitas SNI
Instansi teknis dapat melakukan evaluasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa SNI tersebut dapat diterapkan untuk mencapai tujuan penetapan regulasi teknis. Bila diperlukan, instansi teknis dapat mengusulkan revisi terhadap SNI yang akan diberlakukan secara wajib.
- d) Pengawas yang akan diterapkan
Pengawasan harus direncanakan dengan baik, sehingga dapat dilakukan secara efektif untuk mencegah pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi teknis tersebut dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, serta terpenuhinya perlindungan terhadap konsumen.
- e) Pemenuhan terhadap perjanjian internasional dan regional
Regulasi teknis tidak boleh bertentangan dengan perjanjian internasional dan regional yang telah diratifikasi atau telah disepakati oleh pemerintah seperti perjanjian *World Trade Organization (WTO)*, *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)* dan *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*.

Sebelum menetapkan regulasi teknis, instansi teknis perlu melakukan analisis manfaat dan risiko terhadap pemberlakuan SNI secara wajib, antara lain:

- a) Tujuan pemberlakuan SNI secara wajib serta permasalahan yang ingin diatasi termasuk tingkat risiko barang dan/atau jasa terhadap keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen; apabila diidentifikasi ada alternatif cara yang lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut maka sebaiknya dipilih alternatif tersebut;
- b) Analisa sumber daya yang mungkin akan diinvestasikan untuk penerapan regulasi, termasuk infrastruktur penilaian kesesuaian;
- c) Antisipasi dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi perkembangan pelaku usaha termasuk Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) serta kelancaran perdagangan;
- d) Ketidacukupan peraturan perundang-undangan yang ada dan kecukupan SNI untuk mengatasi permasalahan;
- e) Potensi hambatan perdagangan internasional yang ditimbulkan, termasuk ketidakselarasan SNI terhadap standar internasional;

- f) Tenggang waktu pemberlakuan regulasi teknis tersebut secara efektif dengan memperhitungkan kesiapan pihak-pihak yang terikat oleh regulasi teknis dan persyaratan perjanjian TBT-WTO;
- g) Reaksi pasar yang diharapkan terjadi dalam pencapaian tujuan tersebut.

Setelah penetapan regulasi teknis, pelaku usaha harus melakukan langkah-langkah penyesuaian barang dan/atau jasa dan kegiatan produksi untuk memenuhi persyaratan dalam regulasi teknis. Penentuan persyaratan dilakukan dengan pemberian sertifikat kesesuaian dan pembubuhan tanda kesesuaian dilakukan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan agar tidak membebani produsen serta memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi ketentuan dalam PSN yang terkait dengan penilaian kesesuaian dan ketentuan KAN.
- b) Tidak membedakan penilaian kesesuaian yang diterapkan bagi produsen dalam negeri dan luar negeri.
- c) Tidak mendiskriminasikan penilaian kesesuaian yang diterapkan bagi barang dan/atau jasa dari suatu Negara dengan barang dan/atau jasa dari negara lain.

Pengawasan pra pasar merupakan mekanisme untuk menyatakan bahwa suatu barang dan/atau jasa memenuhi ketentuan yang tercantum dalam regulasi teknis sebelum diedarkan di pasar atau dioperasikan. Inti dari pengawasan pra pasar adalah penilaian kesesuaian karakteristik barang dan/atau jasa terhadap ketentuan regulasi teknis. Kesesuaian terhadap keseluruhan atau sebagian parameter SNI yang dipersyaratkan dalam regulasi teknis dinyatakan dengan sertifikat kesesuaian dan/atau pembubuhan tanda kesesuaian yang ditetapkan dalam PSN dan dirinci lebih lanjut dengan ketentuan KAN.

Pengawasan pasar merupakan mekanisme untuk mengawasi dan mengoreksi barang dan/atau jasa yang diedarkan di pasar atau dioperasikan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan regulasi teknis. Pengawasan pasar harus segera dilaksanakan setelah suatu regulasi teknis berlaku secara efektif, karena pada tingkat tertentu keberadaan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan timbulnya persaingan yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang taat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan. Pengawasan

pasar merupakan tanggung jawab instansi teknis yang menetapkan regulasi dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada instansi teknis dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku ataupun menggunakan jasa dari lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN.

Pemberlakuan SNI secara wajib dapat mengakibatkan pelaku usaha harus melakukan langkah-langkah penyesuaian barang dan/atau jasa dan kegiatan produksi yang dapat berpengaruh terhadap kinerja industri. Menurut Kuncoro (2007) kinerja industri merupakan hasil kerja yang dipengaruhi oleh struktur dan perilaku industri dimana hasil biasanya diidentikkan dengan besarnya keuntungan suatu perusahaan dalam suatu industri. Kinerja dalam suatu industri juga dapat diamati melalui nilai tambah, produktivitas dan efisiensi.

Nilai tambah merupakan selisih antara nilai input dan nilai output. Nilai input terdiri atas biaya bahan baku, biaya bahan bakar, biaya sewa gedung, mesin dan alat-alat serta jasa industri. Nilai output merupakan nilai barang yang dihasilkan. Produktivitas merupakan hasil yang dicapai setiap tenaga kerja atau unit faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Efisiensi adalah perbandingan seberapa besar manfaat dapat diambil dari suatu variabel untuk mendapatkan output sebanyak-banyaknya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan survei ke beberapa perusahaan melalui pengisian kuesioner. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif dengan menyajikan hasil olah data dalam bentuk tabel dan diagram.

Populasi penelitian ini adalah produk yang diberlakukan SNI secara wajib pada periode tahun 2013-2014 sehingga industri dapat memberikan respon terkait kinerja industri pasca pemberlakuan SNI secara wajib. Terdapat 7 produk yang dikaji pada penelitian ini yaitu minyak goreng, mainan anak, mesin cuci, ubin keramik, ban kendaraan, semen dan pakaian anak. Total jumlah responden adalah 14 industri yang dipilih secara random.

Survei dilakukan di beberapa kota yaitu Medan, Bekasi dan Bogor sebagai sebaran industri produk yang akan dikaji. Definisi responden industri pada penelitian ini yaitu

produsen dalam negeri dan luar negeri yang produknya diberlakukan SNI secara wajib. Survei bertujuan untuk mendeskripsikan secara faktual terkait respon para industri terkait kinerja industri terhadap peraturan pemberlakuan SNI secara wajib.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah kuesioner yang berisi pernyataan dari indikator-indikator yang berkaitan dengan kinerja industri. Data dikumpulkan melalui respon industri, meliputi:

- Kesulitan industri dalam penerapan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib;
- Investasi (modal, sarana dan prasarana) pasca pemberlakuan SNI secara wajib;
- Jumlah tenaga kerja pasca pemberlakuan SNI secara wajib;
- Penjualan produk pasca pemberlakuan SNI secara wajib;
- Ekspor produk pasca pemberlakuan SNI secara wajib.

Tabel 1 Daftar produk wajib bertanda SNI yang dikaji.

No.	Nama Produk	Tanggal Pemberlakuan SNI secara Wajib
1	Ubin keramik	1 Januari 2013
2	Mainan anak	13 November 2013
3	Minyak goreng	27 Maret 2014
4	Mesin cuci	9 April 2014
5	Ban kendaraan	11 Agustus 2014
6	Semen	11 Agustus 2014
7	Pakaian anak	17 Mei 2014

Sumber: BSN, 2016

Untuk mengetahui dampak pemberlakuan peraturan SNI secara wajib digunakan data sekunder melalui penelusuran data industri manufaktur Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 dan 2014. Data sekunder ini digunakan untuk melihat gambaran umum dampak pemberlakuan SNI secara wajib dalam kurun waktu 1 tahun. Data yang digunakan adalah data kinerja industri meliputi jumlah industri, jumlah tenaga kerja, barang modal tetap nilai input dan nilai output. Data ini kemudian akan dibandingkan dengan respon industri di lapangan. Penelusuran data produk dilakukan menggunakan kode industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 dengan 5 digit.

Definisi jumlah industri adalah jumlah Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN), Perusahaan Modal Asing (PMA) dan Perusahaan lainnya. Jumlah tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Barang modal tetap adalah nilai pembelian atau penambahan, pembuatan atau perbaikan barang modal tetap. Nilai input terdiri atas biaya bahan baku, biaya bahan bakar, biaya sewa gedung, mesin dan alat-alat serta jasa industri. Nilai output merupakan nilai barang yang dihasilkan.

Tabel 2 Daftar produk sesuai KBLI 2009 dengan 5 digit.

Nama Produk	Klasifikasi Industri	Kode KBLI 2009 (5 digit)
Ubin Keramik	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik	23929
Mainan anak	Industri mainan anak-anak	32402
Minyak goreng	Industri minyak goreng kelapa sawit	10431
Mesin cuci	Industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin pengering	28262
Ban	Industri ban luar dan ban dalam	22111
Semen	Industri semen	23941
Pakaian anak	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	14111

Sumber: BPS, 2015, 2016.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pada penelitian ini akan terbagi dalam dua kelompok besar yaitu: (i) dampak atas pemberlakuan SNI terhadap kinerja perusahaan; (ii) evaluasi respon perusahaan setelah pemberlakuan SNI.

Kondisi Umum Kinerja Industri

Gambaran umum dampak pemberlakuan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib selama kurun waktu 1 tahun menunjukkan fenomena yang berbeda dari masing-masing produk pasca peraturan pemberlakuan SNI secara wajib. Data yang digunakan dianalogikan dipengaruhi oleh pemberlakuan SNI secara wajib, walaupun pada kenyataan banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja industri. Untuk dapat menarik kesimpulan dari data yang tersedia, data akan dikelompokkan menjadi 5 faktor terkait kinerja industri yaitu jumlah industri, jumlah tenaga kerja, barang modal tetap, nilai input dan nilai output yang dilihat sebelum dan setelah pemberlakuan SNI secara wajib pada periode 2013-2014.

Jumlah Industri

Data jumlah industri yang produknya dikaji pada penelitian ini dijumlahkan untuk dapat ditarik kesimpulan terkait gambaran umum jumlah industri pasca pemberlakuan SNI secara wajib dalam kurun waktu 1 tahun. Terlihat bahwa total jumlah industri yang produknya dikaji pasca pemberlakuan SNI secara wajib bertambah sebesar 8,37%.

Tabel 3 Jumlah industri pasca pemberlakuan SNI secara wajib.

Produk	Sebelum Pemberlakuan SNI Wajib	Setelah Pemberlakuan SNI Wajib
Ubin Keramik	55	66
Mainan anak	98	92
Minyak goreng	33	33
Mesin cuci	4	3
Ban	22	24
Semen	20	20
Pakaian anak	1535	1677
Jumlah	1767	1915

Sumber: BPS, 2015, 2016.

Jumlah Tenaga Kerja

Data jumlah tenaga kerja yang produknya dikaji pada penelitian ini dijumlahkan untuk dapat ditarik kesimpulan terkait gambaran umum jumlah tenaga kerja pasca pemberlakuan SNI secara wajib dalam kurun waktu 1 tahun. Terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang produknya dikaji pasca pemberlakuan SNI secara wajib berkurang namun tidak signifikan yaitu sebesar 1,29%.

Tabel 4 Jumlah tenaga kerja pasca pemberlakuan SNI secara wajib.

Produk	Sebelum Pemberlakuan SNI Wajib	Setelah Pemberlakuan SNI Wajib
Ubin Keramik	18.521	17.417
Mainan anak	26.242	26.758
Minyak goreng	2.306	1.623
Mesin cuci	238	158
Ban	24.015	30.486
Semen	8.033	7.699
Pakaian anak	427.667	493.221
Jumlah	744.784	735.204

Sumber: BPS 2015, 2016.

Barang Modal Tetap

Data barang modal tetap yang produknya dikaji pada penelitian ini dijumlahkan untuk dapat ditarik kesimpulan terkait gambaran umum barang modal tetap pasca pemberlakuan SNI secara wajib dalam kurun waktu 1 tahun. Terlihat bahwa total barang modal tetap yang produknya dikaji pasca pemberlakuan SNI secara wajib bertambah sebesar 12,50%.

Tabel 5 Modal barang tetap pasca pemberlakuan SNI secara wajib.

Produk	Sebelum Pemberlakuan SNI Wajib	Setelah Pemberlakuan SNI Wajib
Ubin Keramik	712,550,839	448.750.307
Mainan anak	122,639,476	2,024,843,741
Minyak goreng	120,000,140	61,645,239
Mesin cuci	0	0
Ban	1,291,035,619	1,146,908,697
Semen	3,446,825,051	16,489,873,228
Pakaian anak	118,139,993,348	119,594,926,859
Jumlah	123,833,044,473	139,318,197,764

Sumber: BPS 2015, 2016.

Nilai Input

Data nilai input yang produknya dikaji pada penelitian ini dijumlahkan untuk dapat ditarik kesimpulan terkait gambaran umum nilai input pasca pemberlakuan SNI secara wajib dalam kurun waktu 1 tahun. Terlihat bahwa total nilai input yang produknya dikaji pasca pemberlakuan SNI secara wajib bertambah yaitu sebesar 109,39%.

Tabel 6 nilai input pasca pemberlakuan SNI secara wajib.

Produk	Sebelum Pemberlakuan SNI Wajib	Setelah Pemberlakuan SNI Wajib
Ubin Keramik	5,293,088,641	5,058,376,035
Mainan anak	1,014,238,475	750,769,008
Minyak goreng	4,274,772,857	5,681,415,032
Mesin cuci	2,274,305	1,918,926
Ban	7,288,494,157	53,037,262,108
Semen	9,628,911,153	16,475,409,650
Pakaian anak	30,157,079,146	39,729,817,583
Jumlah	57,658,858,734	120,734,968,342

Sumber: BPS 2015, 2016.

Data memperlihatkan adanya fenomena berbeda pada nilai input di industri ban. Nilai input industri ban naik cukup tinggi sekitar 627,68% pada tahun 2014. Menurut laporan Kementerian Perdagangan, industri ban memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Banyak industri baik dalam negeri maupun luar negeri memperluas industrinya dengan membangun pabrik baru dengan investasi mesin dan alat produksi. Indikasi inilah yang menyebabkan kenaikan nilai input pada industri ban.

Nilai Output

Data nilai output sebelum dan setelah pemberlakuan SNI wajib dijumlahkan untuk dapat ditarik kesimpulan terkait gambaran umum nilai output pasca pemberlakuan SNI secara wajib dalam kurun waktu 1 tahun. Diperoleh data bahwa nilai output bertambah sebesar 20,47%.

Tabel 7 Nilai output pasca pemberlakuan SNI secara wajib.

Produk	Sebelum Pemberlakuan SNI Wajib	Setelah Pemberlakuan SNI Wajib
Ubin Keramik	16,552,380,387	12,231,869,701
Mainan anak	4,258,412,010	6,917,182,341
Minyak goreng	16,992,149,155	8,330,863,361
Mesin cuci	18,443,868	28,262
Ban	27,059,312,707	77,560,479,271
Semen	28,186,610,920	60,629,178,905
Pakaian anak	114,183,444,109	84,008,890,446
Jumlah	207,250,753,156	249,678,492,287

Sumber: BPS 2015, 2016.

Evaluasi Respon Industri

Respon perusahaan atas pemberlakuan SNI wajib akan dibahas dalam lima aspek yaitu: kemudahan pengurusan perijinan, investasi, tenaga kerja, penjualan dan ekspor.

Perijinan

sebagian besar industri tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib. Namun terdapat sebagian kecil industri mengalami kesulitan dalam memenuhi peraturan pemberlakuan SNI secara wajib terkait perijinan dalam hal sertifikasi produk.

Beberapa kesulitan yang dialami industri adalah:

- Persyaratan pada sertifikasi produk yang banyak dan pengujian lab yang terlalu lama;

- b) Biaya sertifikasi yang mahal;
- c) Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian No. 84/M-IND/PER/9/2015 pasal 12 ayat 1 bahwa ubin keramik yang tidak memenuhi ketentuan (non kualitas pertama) dilarang beredar, mengingat produksi ubin keramik selalu menghasilkan sekitar 30% yang bukan kualitas pertama namun belum adanya aturan yang mengakomodir produk ubin keramik yang bukan kualitas pertama boleh beredar dan dipasarkan selama masih dalam proses sertifikasi oleh LSPro sehingga tidak bermasalah saat pengawasan.

Menurut Kementerian Perindustrian, penerapan SNI masih menjadi kendala terkait proses sertifikasi produk seperti kurangnya prasarana pengujian, sarana kalibrasi, alat pengujian dan alat produksi. Data KAN yang diperoleh tahun 2017, Indonesia telah memiliki 207 laboratorium kalibrasi, 993 Laboratorium Uji, 66 Lembaga Inspeksi dan 52 Laboratorium. Daya dukung lembaga penilaian kesesuaian ini sudah memadai, namun dengan berkembangnya jumlah SNI wajib, diperlukan pengembangan terus menerus pada lembaga penilaian kesesuaian terkait.

Diketahui masih terdapat banyak laboratorium uji yang belum mampu menguji semua parameter dalam suatu SNI (Herjanto, 2011). Pemerintah perlu melakukan pemetaan daya dukung lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji dalam fungsi penilaian kesesuaian dan menyusun strategi peningkatannya dalam skema yang jelas dan komprehensif dengan melakukan pendataan, penilaian dan pemberian rekomendasi atau bantuan (insentif) yang tepat sasaran. Minimnya ketersediaan lembaga sertifikasi produk dan lembaga uji terkait sarana dan prasarana laboratorium dapat juga diatasi melalui kerjasama bantuan dengan BUMN ataupun swasta (Hadiati, 2016).



Gambar 2 Kesulitan industri menerapkan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib (diolah dari data primer).

Investasi

Industri yang memerlukan tambahan investasi untuk menerapkan SNI wajib adalah sebanyak 64% dan 36% industri tidak memerlukan tambahan investasi. Beberapa industri melakukan penambahan investasi dalam hal:

- a) Investasi alat pengujian;
- b) Investasi alat untuk menunjang pemenuhan persyaratan produk sesuai SNI;
- c) Biaya rutin meliputi audit QMS, pengujian produk, sertifikasi, kalibrasi, akomodasi auditor (dalam dan luar negeri).

Salah satu industri yang melakukan penambahan investasi ini adalah industri mainan anak. Menurut laporan Kementerian Perdagangan, industri mainan anak masih menghadapi kendala dalam penerapan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib yaitu masih tingginya biaya pengurusan sertifikasi dan pemenuhan standar yang mahal.

Tingginya biaya sertifikasi dan pemenuhan standar ini bersifat relatif antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Namun sebagian besar produsen mainan anak merupakan usaha kecil dan menengah yang menganggap biaya sertifikasi produk sebagai tambahan dan beban produksi. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliandita (2014), menyebutkan bahwa masih banyak UKM mainan anak yang belum kuat berkompetisi di pasar bebas. Pemerintah perlu melakukan pembinaan intensif terhadap industri skala kecil dan menengah untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam memenuhi persyaratan SNI dalam bentuk peningkatan manajemen dan teknologi maupun insentif.



Gambar 3 Jumlah investasi pasca pemberlakuan SNI secara wajib (diolah dari data primer).

Tenaga Kerja

sebagian besar industri tidak mengalami perubahan jumlah tenaga kerja, namun terdapat industri yang mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja dikarenakan adanya proses tambahan

dalam memproduksi produk sesuai persyaratan SNI.

Pada industri minyak goreng, terdapat proses baru untuk memenuhi parameter SNI yaitu proses pencampuran vitamin A, sehingga dibutuhkan tenaga kerja tambahan dalam proses produksi. Di sisi lain, terdapat industri keramik yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja dikarenakan market yang kurang stabil, sehingga *line* produksi ada yang tidak dioperasikan untuk efisiensi SDM sehingga dikurangi mengikuti kebutuhan *line* produksi.



Gambar 4 Jumlah tenaga kerja pasca pemberlakuan SNI secara wajib (diolah dari data primer).

Penjualan

Sebanyak 50% industri menyatakan bahwa pemberlakuan SNI secara wajib tidak berpengaruh terhadap penjualan produk, 36% industri mengalami kenaikan penjualan produk karena konsumen merasa aman terhadap produk ber-SNI, 14% mengalami penurunan penjualan produk. Penurunan penjualan produk ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- Untuk industri keramik, masih banyaknya produk impor yang beredar di Indonesia khususnya Tiongkok yang harganya relatif lebih murah;
- Pemberlakuan SNI secara wajib meningkatkan biaya produksi yang berimbas pada peningkatan harga jual produk.

Menurut Herjanto (2011), salah satu faktor kendala penerapan SNI secara wajib yang dapat berimbas pada penurunan jumlah penjualan produk adalah kepedulian konsumen akan standar masih rendah. Pemerintah perlu mengembangkan upaya sosialisasi yang masif kepada konsumen terkait produk yang ber-SNI. Edukasi konsumen terhadap pentingnya membeli produk-produk ber-SNI perlu dilakukan agar konsumen dapat terlindungi dari produk-produk berbahaya, juga dapat membatasi peredaran produk-produk ilegal.



Gambar 5 Jumlah penjualan produk pasca pemberlakuan SNI secara wajib (diolah dari data primer).

Ekspor

Sebanyak 43% industri menyatakan bahwa pemberlakuan SNI secara wajib tidak berpengaruh terhadap ekspor produk, 21% industri mengalami kenaikan ekspor produk dan 36% lainnya tidak melakukan ekspor. Beberapa industri menyatakan mengalami kenaikan ekspor produk dikarenakan industri tersebut juga melakukan sertifikasi standar Negara tujuan ekspor seperti TIS (Thailand) dan SIRIM (Malaysia).

Strategi peningkatan peranan SNI dalam upaya penguatan pasar dalam negeri dan peningkatan ekspor dapat dilakukan melalui penyesuaian SNI dengan standar negara tujuan ekspor dalam upaya meningkatkan akses pasar di luar negeri. Sementara persyaratan lain yang sudah ada dalam SNI dan bersifat unik (tidak ada dalam standar negara tujuan) tetap dipertahankan.

Penyesuaian dan harmonisasi standar dalam perdagangan bebas sangat penting (Casella, A., 1996) dan dapat memberikan efek signifikan dan positif pada perdagangan (Portugal-Perez, A, dkk. 2010). Mengambil kajian kasus pada Uni Eropa, De Frahan dan Vancauteren (2006), menyebutkan bahwa saling pengakuan bukan merupakan pilihan apabila terdapat perbedaan signifikan pada standar-standar yang berlaku pada negara-negara lain, bahkan suatu derajat harmonisasi merupakan prekondisi untuk suatu negara dapat mengakses pasar negara lain.

Dari data kondisi umum kinerja industri dibandingkan dengan respon industri di lapangan terhadap peraturan pemberlakuan SNI secara wajib saling terkait. Dalam rentang 1 tahun pasca pemberlakuan SNI secara wajib ini tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja. Dari respon industri di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar industri melakukan penambahan investasi dalam menerapkan SNI

wajib. Hal ini sesuai dengan data terkait modal tetap bertambah sebesar 12,50%. Penambahan investasi ini menurut responden yaitu terkait pembelian alat uji dan mesin-mesin untuk menunjang pemenuhan persyaratan produk sesuai SNI.



Gambar 6 Jumlah ekspor produk pasca pemberlakuan SNI secara wajib (diolah dari data primer).

Kesulitan industri terkait biaya sertifikasi yang tinggi juga dapat dilihat dari nilai input yang naik drastis sebesar 339,00%. Nilai input ini adalah nilai yang dikeluarkan industri dalam proses produksinya. Menurut responden, tingginya biaya sertifikasi meliputi biaya audit manajemen mutu, sertifikasi produk, pengujian produk dan biaya kalibrasi alat. Hal positif dari pemberlakuan SNI wajib ini adalah kenaikan penjualan produk. Dari data output terlihat bahwa pemasukan industri naik sebesar 20,74%.

5. KESIMPULAN

Analisis industri dalam penerapan regulasi teknis dilakukan dengan melihat kinerja dan respon industri sebelum dan setelah pemberlakuan peraturan SNI wajib. Data sekunder yang digunakan dianalogikan bahwa kinerja industri ini salah satunya dipengaruhi oleh peraturan pemberlakuan SNI secara wajib, walaupun pada kenyataannya banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja industri. Hasil analisis menunjukkan kinerja industri antara tahun 2013–2014 (sebelum dan setelah pemberlakuan SNI wajib) mengalami perubahan yaitu terjadi kenaikan dalam jumlah industri, barang modal tetap, nilai input dan output naik, tetapi jumlah tenaga kerja mengalami penurunan;

Data lapangan terkait respon industri memperlihatkan tidak terdapat kesulitan untuk menerapkan SNI wajib, namun demikian masih banyak industri yang mengeluhkan biaya sertifikasi yang tinggi dan prosesnya yang lama. Peraturan pemberlakuan SNI secara wajib ini sudah mampu memberikan dampak positif dalam

meningkatkan penjualan produk. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari pemberlakuan SNI secara wajib yaitu melindungi dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Walaupun ada indikasi pemberlakuan SNI meningkatkan penjualan produk namun penting dicermati akan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja industri antara periode 2013-2014 seperti penurunan harga komoditas global dan dinamika harga bahan baku dalam negeri.

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil penelitian tentang kinerja dan respon industri terhadap pemberlakuan SNI wajib yaitu Pemerintah perlu melakukan pemetaan daya dukung lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji dalam fungsi penilaian kesesuaian dan menyusun strategi peningkatannya dalam skema yang jelas dan komprehensif dengan melakukan pendataan, penilaian dan pemberian rekomendasi atau bantuan (insentif) yang tepat sasaran. Minimnya ketersediaan lembaga sertifikasi produk dan lembaga uji terkait sarana dan prasarana laboratorium dapat juga diatasi melalui kerjasama bantuan dengan BUMN ataupun swasta.

Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2014, Pemerintah dalam hal ini BSN, Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Pembinaan untuk pelaku usaha khususnya mikro dan kecil yaitu dapat diberikan paling sedikit berupa fasilitas pembiayaan sertifikasi dan pemeliharaan sertifikasi. Pembinaan terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi yang masif kepada konsumen terkait produk yang ber-SNI. Edukasi konsumen terhadap pentingnya membeli produk-produk ber-SNI perlu dilakukan agar konsumen dapat terlindungi dari produk-produk berbahaya, juga dapat membatasi peredaran produk-produk ilegal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Manajemen Badan Standardisasi Nasional yang telah memberikan dukungan dana pada penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Maxensius Tri Sambodo, MIDEK di Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI yang telah memberikan banyak masukan untuk tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (n.d.). Retrieved November 13, 2017, from [www.bsn.go.id](http://bsn.go.id):
http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/6741/DAFTAR-PRODUK-YANG-WAJIB-MEMENUHI-SNI#.WXIE34oxU0Q.
- (2011). Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Indonesia secara Wajib.
- BPS. (2015). *Statistik Industri Manufaktur 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- (2016). *Statistik Industri Manufaktur 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Casella, A. (1996). *Free trade and evolving standards Fair trade and harmonization: Prerequisites for free trade*, 1, 119-56.
- de Frahan, B. H., & Vancauteran, M. (2006). *Harmonisation of food regulations and trade in the Single Market: evidence from disaggregated data. European Review of Agricultural Economics*, 33(3), 337-360.
- Hadiati, S. (2016). Peran Struktur Pasar dan Daya Saing dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Kerajinan Keramik. *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20 (3), 367-387.
- Herjanto, E. (2010). Kajian Kesiapan Pemberlakuan SNI secara Wajib Standar Mainan Anak-Anak. *Jurnal Riset Industri*, IV (1), 1-16.
- (2011). Pemberlakuan SNI secara Wajib di Industri: Efektifitas dan Berbagai Aspek dalam Penerapannya. *Jurnal Riset Industri*, V (2), 121-130.
- Ismail, H. (2011). Studi Nilai Kesesuaian Produk Berstandar SNI di Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 9 (2).
- KADIN. (2012). *Peningkatan Daya Saing Produksi Industri melalui Penerapan SNI Wajib. Disampaikan pada Seminar Perdagangan*.
- Kementerian Perdagangan. (2007). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.
- Kementerian Perindustrian. (2009). Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.
- (2012). Arah Kebijakan Pemberlakuan SNI Produk Industri Non Pangan secara Wajib. Disampaikan pada Seminar Nasional Bidang Perdagangan. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2007). *Ekonomika Industri Indonesia*: Jakarta: Andi.
- Massijaya, Muh. Azwar. dkk. (2015) Pemilihan SNI Wajib sebagai Objek Penelitian dengan Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). *Jurnal Standardisasi* Volume 17 Nomor 2, Juli 2015: Hal 117-124.
- Portugas Prez, A., Reyes, J.D., & Wilson J. S. (2010). *Beyond the Information Technology Agreement: Harmonisation of Standards and Trade in Electronics. The World Economy*, 33(12), 1870-1897.
- Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan. (2015). *Kajian Peranan SNI Untuk Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Daya Saing Produk Ekspor*. Jakarta.
- Setiadi, B. (2010). Nasionalisme di Era Globalisasi dengan Standar Nasional Indonesia. *Jurnal Sekretariat Negara RI* Nomor 17: Hal 97-105.
- Shoim, A; Lubis, A. F. (2014). Pengaruh Pemberlakuan Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib Terhadap Impor dan Produksi dalam Negeri Pada Produk Besi Beton. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 51-77, jul. 2017. ISSN 2541-1396.
Available at:
<<http://jke.feb.ui.ac.id/index.php/JKE/article/view/138>>. Date accessed: 19 Jan. 2018.
doi:<http://dx.doi.org/10.21002/jke.v10i1.138>. Achmad Shoim, Andi Fahmi Lubis
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: Rajawali Press .
- Yuliandita, A. (2014). Motivasi Indonesia dalam Menerapkan Regulasi SNI terhadap Mainan Impor: Studi Kasus Produk Mainan Impor dari Cina. *Jom FISIP* Volume 1 No.2 Oktober 2014, 1 – 14.

